

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c setelah angka 2 disisipkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 3, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah Dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah; dan
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan

- c) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan Dan Penyelesaian Sanggah.
 - d. Asisten Administrasi, membawahi:
 - 1. Bagian Organisasi Dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Dan Kelembagaan.
 - 2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Peralatan Dan Perlengkapan.
 - (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang koordinasi, perumusan kebijakan, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan Daerah dan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang sumber daya alam, perekonomian, pembangunan Daerah dan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber daya alam, perekonomian, pembangunan Daerah dan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya alam, perekonomian, pembangunan Daerah dan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Setelah ketentuan Pasal 29 dan sebelum ketentuan Paragraf 4 Asisten Administrasi, disisipkan 4 (empat) pasal baru, yaitu Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C dan Pasal 29D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
- (2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan di bidang perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 29B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2), Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penyusunan perencanaan dan pembinaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta penyelesaian sengketa; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29C

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan Dan Penyelesaian Sengketa.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 29D

- (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemantauan penyusunan perencanaan dan pembinaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- (3) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan Dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta penyelesaian sanggah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 27 Desember 2017


BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 96


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005